

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi terbagi menjadi dua yaitu :

- 1) Kendala internal dalam pelaksanaan eksekusi adanya kelalaian dari pihak pengadilan yang diwakilkan oleh juru sita untuk pemberitahuan waktu dilaksanakannya eksekusi dan kendala eksternal dalam pelaksanaan eksekusi adanya perselisihan antara pihak tergugat dan pihak penggugat yang berujung terjadinya pemukulan terhadap anak tergugat yang dilakukan oleh salah satu karyawan penggugat.
- 2) Adanya pelaksanaan eksekusi tanah yang terjadi memberikan dampak yang sangat jelas terhadap penggugat, tergugat, masyarakat sekitar serta pemerintah, baik dampak negatif maupun positif. Dengan berdasarkan penelitian yakni lebih condong ke arah negatif karena pihak tergugat mengalami kerugian yang sangat besar dan dampak negatif tersebut mempengaruhi kehidupan mereka sampai saat ini.

B. Saran

- 1) Bagi masyarakat

Bagi masyarakat agar dapat memahami persoalan mengolah tanah milik orang lain, lebih khususnya persoalan eksekusi.

2) Bagi pemerintah

Bagi pemerintah hendaknya memperhatikan, memberikan bimbingan, penyuluhan hukum kepada masyarakat yang awam tentang hukum dan agar pemerintah menggunakan regulasi baru yang mengatur tentang eksekusi karena pemerintah masih menggunakan aturan lama yaitu HIR dan RBG.

3) Bagi peneliti

Bagi peneliti menambah wawasan dan pengetahuan tentang eksekusi. Dan semoga hasil penelitian ini data digunakan sebagai acuan sehingga mampu mengembangkan hasil dengan lebih baik dan dapat lebih menyempurnakan hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 2011. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Hs, Salim. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hatta, Mohamad dan Dyah Ersita Yustanti. 2010. *Hukum Acara Perdata dalam Tanya Jawab*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Harahap, Yahya. 2005. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2012. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Manan, Abdul , 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Prenada media.
- M Wantu, Fence. 2011. *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata., Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- M Wantu Fence Dkk, 2010. *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Reviva Cendekia.
- Muladi, H. 2005. *Hak Asasi Manusia – Hakekat, Konsep, dan implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Semarang : Refika Aditama.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1975. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung : Cetakan ke IV. Sumur.
- Sutantio, Retnowulan. dkk. 1989. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju
- Sunggono, Bambang. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Afabeta.

Sugiyono 2011. *Statistika untuk penelitian*. Bandung. Alfabeta.

Soepomo R, 1993, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta : Pradnya Paramita.

Yulies Tiena Masriani. 2008. *pengantar hukum Indonesia*. Jakarta. sinar grafika

Djaiz, Mochammad. 2000. *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*. skripsi. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Junus, Nirwan .2005 .*Status Hukum Penguasaan Tanah Bantaran Danau Limboto Provinsi Gorontalo*. Tesis. Makassar: program pascasarjana Universitas Hassanudin.

Sahetapi, Rifin Nurhakim, 2010, *Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perlawanan Untuk Menunda Eksekusi Dalam Sengketa Perdata*, skripsi. Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 September 2009, Nomor Reg. 113 K/Pdt/2009.

Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 10 September 2008, Nomor 21/Pdt/2007/PT.Gtlo.

Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor. 03/Pdt.G/2006/PN.Lbt

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 *tentang Acara penerapan Lembaga Paksa Badan*

Pasal 46 undang-undang No 14 tahun 1985 jo. Undang-undang No 5 tahun 2004 jo. Undang-undang No 3 tahun 2009 *tentang Mahkamah Agung*

Undang-undang *tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 33 ayat (4) yaitu *tentang kewajiban hukum*

Pasal 33 ayat (3) UU No. 14 tahun 1970 juncto Pasal 60 UU No. 2 tahun 1985 tentang
Peradilan Umum.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 yang disempurnakan Pasal 5 tentang
permohonan Peninjauan Kembali

SEMA No. 4 Tahun 1975 tentang penyanderaan

<http://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/eksekusi.html>

skr_ria@yahoo.com

lbhsurabaya.info@gmail.com